



PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.Sus/2021/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/02 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Karanganyar Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Tegal Buleud Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Much. Ujang Saepudin, dkk Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Elang Pasundan, berdasarkan Penetapan Majelis No. 132/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Cbd, tertanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 26 Januari 2021
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d tanggal 07 Maret 2021
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 08 Maret 2021 s/d tanggal 06 April 2021
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 25 Maret 2021 s/d tanggal 13 April 2021
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 12 April 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 12 Mei 2021 s/d tanggal 10 Juli 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 132/Pid.Sus/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 April 2021 Nomor : 132/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 April 2021 Nomor : 132/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya dikelak kemudian hari;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal April 2021 Nomor : PDM- /CBD/Enz.2/04/2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0205 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. AJI BATAK (DPO) yang beralamat di Desa Cibitung Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa menanyakan kepada Sdr. AJI BATAK (DPO) apakah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr. AJI BATAK (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip bening dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. AJI BATAK (DPO) bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang menuju ke Pelabuhanratu untuk menemui saudaranya, selanjutnya saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang bernama ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening yang tersimpan diatas meja, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AJI BATAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 243 CA//2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si** dan **ANDRE HENDRAWAN, S.Farm** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional **Ir. WAHYU WIDODO**, dengan hasil kesimpulan : **Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

-----Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0205 gram tersebut,

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.----

-----**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0205 gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang bernama ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd



bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening yang tersimpan diatas meja, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AJI BATAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 243 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si** dan **ANDRE HENDRAWAN, S.Farm** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional **Ir. WAHYU WIDODO**, dengan hasil kesimpulan : **Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

-----Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0205 gram tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.-

-----**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARIYANTO :

- Bahwa saksi menerangkan selaku saksi dalam perkara tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman”.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya sesama anggota Polisi yaitu saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan berawal dari saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang bernama ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
 - Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening yang tersimpan diatas meja.
 - Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AJI BATAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd



melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah handphone merk Iphone warna gold Putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. WINARYO :

- Bahwa bena saksi menerangkan selaku saksi dalam perkara tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya sesama anggota Polisi yaitu saksi HARIYANTO dan saksi RICKI CAHYADI.
- Bahwa berawal dari saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang bernama ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang diidalamnya



terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening yang tersimpan diatas meja.

- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AJI BATAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. RICKI CAHYADI :

- Bahwa saksi menerangkan selaku saksi dalam perkara tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya sesama anggota Polisi yaitu saksi HARIYANTO dan saksi WINARYO.
- Bahwa berawal dari saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang bernama ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut
- Bahwa berawal dari saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang bernama ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening yang tersimpan diatas meja.
- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AJI BATAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening.

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sehubungan dengan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. AJI BATAK (DPO) yang beralamat di Desa Cibitung Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa menanyakan kepada Sdr. AJI BATAK (DPO) apakah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr. AJI BATAK (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastic klip bening dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. AJI BATAK (DPO) bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang menuju ke Pelabuhanratu untuk menemui saudaranya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang diidalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening yang tersimpan diatas meja.
- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AJI BATAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd



“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 243 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si** dan **ANDRE HENDRAWAN, S.Farm** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional **Ir. WAHYU WIDODO**, dengan hasil kesimpulan : **Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya erawal dari saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres



Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang bernama ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening yang tersimpan diatas meja;
- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AJI BATAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 243 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si** dan **ANDRE HENDRAWAN, S.Farm** yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tetapi terdakwa karena sebelumnya memiliki, menguasai shabu-shabu tersebut dan ada pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sengaja memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dalam hal memakai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0205 gram tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa shabu-shabu milik terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal April 2021 Nomor : PDM- /CBD/Enz.2/04/2021 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya erawal dari saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada warga Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi yang bernama ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Penginapan Popo Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi, kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening yang tersimpan diatas meja;
- Bahwa kemudian saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AJI BATAK (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi HARIYANTO, saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 243 CA/1/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tetapi terdakwa karena sebelumnya memiliki, menguasai shabu-shabu tersebut dan ada pada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sengaja memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dalam hal memakai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan;
 - Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0205 gram tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa shabu-shabu milik terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening.

Barang bukti tersebut masih diperoleh dan dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGA D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ENJANG SUPANDI Alias ENJANG BIN APON SOPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun . serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat kaca pipet yang berisi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SAMSUL MAIDI, SH.MH. dan RAYS HIDAYAT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri FERDY SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAMSUL MAIDI, SH., MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

RAYS HIDAYAT SH.

PANITERA PENGGANTI

BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 132/Pid.B/2021/PN.Cbd